




	PTDI-STTD	Kode/No : 16/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Dalam penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh P3M. Sesuai dengan peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diwajibkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian agar sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) dan perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur PTDI-STTD</li> <li>2. Wakil Direktur I</li> <li>3. Wakil Direktur II</li> <li>4. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan</li> <li>5. Kepala Bagian Keuangan dan Umum</li> <li>6. Kepala P3M</li> <li>7. Ketua Program Studi</li> <li>8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>9. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Pencatatan adalah proses pembukuan segala aktifitas keuangan menurut standar akuntansi.</li> </ol>
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah menyiapkan dana penelitian baik yang bersumber dari anggaran penelitian internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD telah memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>3. Pada tahun 2020, PTDI-STTD telah menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>b. Peningkatan kapasitas peneliti;</li> </ul> <p>4. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>
6.	Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PTDI-STTD menyusun mekanisme penyediaan dana penelitian, baik yang bersumber dari anggaran penelitian internal maupun yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.</li> <li>b. PTDI-STTD menyusun mekanisme pembiayaan penelitian yang akan digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>c. PTDI-STTD menyusun mekanisme dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan ilmiah.</li> </ul>
7.	Indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. P3M memiliki dokumen terkait mekanisme penyediaan dana penelitian.</li> <li>b. P3M memiliki dokumen terkait mekanisme pembiayaan penelitian.</li> <li>c. P3M memiliki dokumen terkait mekanisme dana pengelolaan penelitian.</li> </ul>
8.	Dokumen terkait	<p>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar hasil penelitian.</li> <li>b. Standar isi penelitian.</li> <li>c. Standar Proses penelitian.</li> <li>d. Standar peneliti</li> <li>e. Standar sarana dan prasarana penelitian.</li> </ul>

NO.	KATEGORI	ISI
		2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur terkait mekanisme penyediaan dana penelitian.</li> <li>b. Prosedur terkait mekanisme pembiayaan penelitian.</li> <li>c. Prosedur terkait mekanisme pengelolaan penelitian.</li> </ol>
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>3. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>4. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008</li> <li>6. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</li> <li>7. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemenristek dikti- Edisi X tahun 2016.</li> </ol>